BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/320/KPTS/02/2021

TENTANG

NARASUMBER RAPAT KOORDINASI DAN PEMBINAAN
BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang :

a. bahwa untuk menjalin silaturahmi, komunikasi, kerukunan dan persatuan para pemuda di Kabupaten Lampung Barat sehingga dapat mengembangkan potensi, peran dan bersinergi dalam pembangunan melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan diri sebagai bagian dari pembangunan nasional khususnya di Kabupaten Lampung Barat perlu dilaksanakan rapat koordinasi dan pembinaan bidang pemuda dan olah raga;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi dan pembinaan bidang pemuda dan olah raga perlu membentuk narasumber rapat koordinasi dan pembinaan bidang pemuda dan olah raga di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Narasumber Rapat Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemuda dan Olah Raga Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Rapat Koordinasi dan Pembinaan Bidang Pemuda dan Olah Raga Tahun 2021 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. narasumber dari unsur Sekretariat Daerah Kabupaten menyampaikan materi tentang Kebijakan Umum Pemerintah Daerah di bidang Pemuda dan Olah Raga.
b. narasumber dari unsur Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata menyampaikan materi/informasi tentang kebijakan teknis dan pembinaan bidang kepemudaan;
c. narasumber dari unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat menyampaikan materi pembinaan bidang mental spiritual; dan
d. narasumber dari unsur KONI Kabupaten Lampung Barat menyampaikan materi pembinaan terkait keolahragaan.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Lampung Barat melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	B. Kesra	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 September 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Pemudan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat;
4. Ketua KONI Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 320 / KPTS/ 02 /2021
TANGGAL : 16 September 2021

NARASUMBER RAPAT KOORDINASI DAN PEMBINAAN
BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021

Narasumber : a. 1 (satu) orang dari unsur Sekretariat Daerah;

b. 1 (satu) orang dari unsur Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten;

c. 1 (satu) orang dari unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat;

d. 1 (satu) orang dari unsur KONI Kabupaten Lampung Barat.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	I
3	ASISTEN	
4	B. Kesra	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	